

Analisis Perbandingan Perkembangan Antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas di Indonesia

Hana Iybah S¹, Thalita Kiara Zada², Vionica Wandana S³, Mega Angkasa Putri⁴, Vellent Aberly⁵, Mustaqim⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: fitrihana521@gmail.com¹, thalithakiarazada25@gmail.com²,
Vionicawandana@gmail.com³, megaberseri@gmail.com⁴,
vellentaberly@gmail.com⁵, mustaqimsh@yahoo.com⁶

Abstrak

Penulisan Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD. Permasalahan mengenai Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih terbatas, dan informasi yang tepat tentang perkoperasian di Indonesia belum tersedia secara memadai untuk diakses oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan perseroan terbatas yang justru semakin berkembang dalam pertumbuhannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mengapa Perseroan Terbatas lebih cepat berkembang dibandingkan dengan koperasi dalam laju pertumbuhan ekonomi, dan implikasinya bagi kebijakan ekonomi dan pengembangan bisnis di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan bahan sekunder yaitu normatif yuridis yang diambil dari literatur, doktrin, Buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang di kaji. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi dan Perseroan Terbatas memiliki persamaan yaitu berbadan hukum. Perseroan Terbatas lebih banyak di pilih oleh masyarakat karena Skala Operasional dan Inovasi PT memiliki kemampuan untuk mengoperasikan bisnis dalam skala yang lebih besar.

Kata kunci: *Koperasi, Perseroan Terbatas, Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

The writing of this research is motivated by the state of the Indonesian economy which is unequal and not in accordance with the mandate of Article 33 of the Constitution. Problems regarding public knowledge about cooperatives that are still limited and the unavailability of appropriate information about cooperatives in Indonesia to be accessed by the public. So this research aims to provide a better understanding of what factors can influence why Limited Liability Companies are growing faster than cooperatives in the rate of economic growth, and the implications for economic policy and business development in Indonesia. This type of research uses secondary materials, namely normative juridical taken from literature, doctrine,

books that are relevant to the problems studied. This research concludes that Cooperatives and Limited Liability Companies have similarities, namely legal entities. Limited Liability Companies are more widely chosen by the public because of the Operational Scale and Innovation of PT has the ability to operate businesses on a larger scale.

Keywords: *Cooperative, Privated Limited Company, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencerminkan komitmen untuk secara terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tujuan dari pembangunan ini juga melibatkan upaya membangun masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju serta demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (S.T.Kansil, 2003) Keberadaan Undang-Undang dalam kerangka hukum nasional sebagai suatu peraturan yang mengartikulasikan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan suatu nilai filosofis yang absolut. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sejumlah sarana pendukung, termasuk sistem hukum yang memberikan dorongan, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di sektor ekonomi.

Dalam perkembangan zaman ini, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi menjadi bagian integral dari struktur badan usaha di Indonesia. Pertama, dalam pengaturan aktivitas dan tujuan koperasi di Indonesia, landasan utamanya adalah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks filosofis, Koperasi Indonesia dalam hal keberhasilannya tidak hanya bergantung pada modal, melainkan lebih dipengaruhi oleh peran manusia sebagai faktor penentu, dengan fokus pada kesejahteraan sosial. Kolaborasi dan harmoni sebagai bentuk pengabdian terhadap kepentingan atau kebutuhan bersama dalam konteks nilai-nilai kekeluargaan.

Dari segi ideologi, Koperasi Indonesia memiliki Fondasi struktur sosial yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat demokratis dan partisipatif, koperasi menegaskan prinsip demokrasi dengan mengutamakan pemberian manfaat pada kepentingan bersama, melebihi kepentingan individu. Landasan prinsip ini adalah nilai investasi yang ditanamkan oleh setiap anggota dalam koperasi. (G.Kartasapoetra, 1991) Hal tersebut sejalan dengan Prinsip hukum pokok dalam demokrasi ekonomi di Indonesia, yaitu Pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa produksi dilaksanakan oleh seluruh warga untuk kepentingan seluruh masyarakat, dengan kepemimpinan atau kepemilikan berada di tangan anggota masyarakat. Dalam ekonomi yang mendasarkan diri Dalam demokrasi ekonomi, keutamaan diberikan pada kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan individu. Adapun dalam Pasal 33 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa struktur ekonomi dirancang sebagai usaha bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan ini merupakan dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, segala kegiatan ekonomi diharapkan mengikuti prinsip kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang menjadi dasar ekonomi memiliki arti bahwa

kegiatan ekonomi dijalankan seolah-olah dalam suatu hubungan kekeluargaan. (Nasional, 2015)

Harapannya, hubungan perekonomian semacam itu dapat segera menghasilkan kesejahteraan untuk seluruh warga negara diwujudkan melalui peran koperasi, menurut pandangan Mohammad Hatta. Sebagai entitas usaha yang sejalan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, koperasi perlu diperkuat dan dimanfaatkan dengan baik agar dapat tumbuh, mencapai stabilitas, serta menjadi mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama, dan masyarakat umumnya. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, bahkan beberapa di antaranya hanya mencari keuntungan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi koperasi dalam masyarakat ini berkaitan dengan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai koperasi dan kurangnya akses informasi yang akurat mengenai koperasi di Indonesia yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pada masa sekarang, materi pembelajaran koperasi di berbagai tingkat sekolah seringkali dikesampingkan dan digantikan oleh mata pelajaran lain yang dianggap lebih prioritas. Selain itu, jumlah Penyuluh Koperasi Lapangan (PKL), yang merupakan elemen kunci dalam penyuluhan koperasi di masyarakat, masih terbatas dan belum mendapatkan pengembangan secara institusional untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Lebih lanjut, koperasi yang ada belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pendidikan bagi anggotanya, sesuai dengan salah satu prinsip dasar koperasi. Berita negatif di media juga turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberadaan koperasi. Kepercayaan lembaga keuangan, termasuk perbankan, terhadap koperasi masih terbatas, begitu juga dengan akses terhadap sumber daya produktif lainnya. Hal ini berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya. Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya dikenal sebagai Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu kemitraan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri dari saham, di mana pemiliknya memiliki sebagian saham seiring dengan kepemilikannya. Karena modalnya terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. (Wirjono Prodjodikoro, 1985)

Dalam proses menerjemahkan Naamlooze Vennootschap (NV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dipengaruhi oleh terminologi "Company limited by shares". Karena itu, undang-undang (KUHD) menetapkan istilah perseroan terbatas sebagai padanan dari Naamlooze Vennootschap (NV), yang mengacu pada perkumpulan tanpa nama. Perseroan Terbatas berfungsi sebagai badan hukum, dan besarnya modal perseroan dijelaskan dalam anggaran dasar. Sebagai badan hukum, status perseroan terbatas menyebabkan terpisahnya kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan (persero), sehingga perseroan memiliki kekayaan sendiri. Setiap individu berhak memiliki lebih dari satu saham sebagai bukti kepemilikan perseroan. Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas seiring dengan jumlah saham yang dimilikinya. Jika perseroan mencapai keuntungan, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemegang saham akan menerima bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh perseroan.

Selain itu, dari perspektif fungsi perseroan terbatas dapat difungsikan sebagai alat untuk mendukung dan mengimplementasikan kegiatan ekonomi nasional tanpa batasan terkait dengan jenis pelaku usaha, termasuk kontraktor, banker, agen, pialang dan sebagainya. Tidak hanya itu, Perseroan Terbatas juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan kelembagaan suatu usaha. Bahkan lebih dari itu, para pelaku usaha dalam berbagai skala seperti mikro, kecil, UKM (start-up company), skala besar, dan perusahaan publik cenderung memilih Perseroan Terbatas (PT) sebagai kendaraan untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Namun yang menarik untuk didalami lebih jauh adalah mengapa masyarakat lebih tertarik terhadap badan hukum Perseroan terbatas di dibandingkan dengan koperasi, berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penulisan jurnal yang berjudul "Analisa Hubungan Koperasi dan Perseroan Terbatas dalam Perbandingan Pengembangan Ekonomi di Indonesia"

Tipe Artikel

Berdasarkan uraian pengantar yang telah disampaikan, artikel tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori artikel ekspositoris, yaitu jenis artikel yang bertujuan menyediakan dan menjelaskan informasi yang faktual dan akurat mengenai suatu topik yang kompleks.

Dalam konteks artikel ini, penulis memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat lebih tertarik kepada badan hukum Perseroan Terbatas dibandingkan dengan koperasi, serta dampaknya terhadap kebijakan ekonomi dan perkembangan bisnis di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam pembahasan ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penulisan ini dianalisis dari perspektif hukum, yang mengacu pada konsep hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dianggap sebagai seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia.

Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pengaturan dan mekanisme dari hubungan koperasi dalam laju pertumbuhan ekonomi serta menguji kecepatan pengembangan perseroan terbatas di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu bahan hukum sekunder Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif bahasa, umumnya koperasi berasal dari gabungan dua kata Latin, yakni "Cum" yang berarti dengan, dan "Aperari" yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai Co dan Operation, sementara dalam bahasa Belanda disebut

sebagai Cooperatieve Vereniging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, kata Cooperation diadopsi sebagai istilah ekonomi, menjadi kata baku "koperasi" dalam bahasa ekonomi yang merujuk pada organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. (Chaniago, 1997)

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi. Dalam struktur ini, kekayaan anggotanya dipisahkan sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang diorientasikan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi melibatkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umumnya, sambil menjadi bagian integral dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. (Munir Fuady, 2008)

Perseroan Terbatas (PT) memiliki dua elemen dalam namanya, yaitu "Perseroan" dan "Terbatas". Istilah "Perseroan" mengacu pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sementara itu, kata "Terbatas" menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. (Khairandi, 2009)

Pada prinsipnya, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) keduanya merupakan entitas bisnis yang menjalankan kegiatan mereka secara teratur dan terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keduanya juga memiliki status badan hukum, menjadikan mereka sebagai subyek hukum yang independen di mata hukum. Meskipun demikian, dalam praktek operasionalnya, terdapat perbedaan mendasar antara Koperasi dan Perseroan Terbatas, yang membedakan keduanya menjadi dua bentuk badan usaha dengan dasar hukum dan pengelolaan yang berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa dalam pembentukan hukum ekonomi, peranannya harus menjadi dasar bagi perekonomian Indonesia. (Perpres, 1945) Ketentuan tersebut menjadi sumber hukum utama dalam proses pembentukan hukum di sektor perekonomian. Salah satu implementasinya adalah melalui bentuk koperasi. Prinsip kekeluargaan (brotherhood), yang tidak bersifat nepotistik, mencerminkan tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, perkembangan, dan kesejahteraan bersama, sebagaimana yang diartikan dalam konsep brotherhood.

Namun, walaupun jumlah unit koperasi yang berlimpah, kontribusi mereka terhadap pembangunan, terutama Produk Domestik Bruto (PDB), masih dianggap rendah, yaitu sekitar 4%. Meskipun koperasi dianggap sebagai penopang utama perekonomian Indonesia, harapannya untuk membantu kesejahteraan rakyat, kenyataannya adalah penurunan performa koperasi akibat berbagai masalah, seperti kualitas sumber daya manusia, modal, manajemen, dan kurangnya kesadaran anggota dalam praktiknya, yang menyebabkan penurunan kinerja koperasi dalam menjalankan tugas dan mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota mereka.

Sebaliknya, Perseroan Terbatas, meskipun tidak secara langsung mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, lebih berkembang dibandingkan dengan koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk tujuan, pengelolaan sumber daya, kepemilikan dan pengelolaan, modal usaha, pembagian hasil usaha, hak suara, dan pertanggungjawaban yang berbeda. Misalnya, koperasi memiliki tujuan memperkuat

kesejahteraan anggota dan masyarakat, sedangkan PT memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengelolaan koperasi bersifat kolektif, sedangkan PT lebih terpusat. Modal usaha koperasi berasal dari simpanan anggota dan pinjaman, sementara PT bergantung pada saham. Pembagian hasil usaha koperasi didasarkan pada keaktifan anggota, sedangkan PT memberikan dividen sebanding dengan jumlah saham. Hak suara dalam koperasi tidak dapat diwakilkan dan setiap anggota memiliki satu suara, sementara dalam PT hak suara dapat diwakilkan dan bergantung pada jumlah saham. Pertanggungjawaban koperasi dilakukan oleh pengurus kepada rapat anggota, sedangkan PT bertanggung jawab kepada rapat pemegang saham dan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) memiliki perbedaan mendasar dalam landasan, tujuan, pengelolaan sumber daya, kepemilikan dan pengelolaan, modal usaha, pembagian hasil usaha, hak suara, serta pertanggungjawaban. Meskipun keduanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan subyek hukum yang mandiri di hadapan hukum, namun peran dan kontribusi keduanya terhadap pembangunan, terutama terkait Produk Domestik Bruto (PDB), memiliki perbedaan signifikan.

Koperasi, sebagai bentuk badan usaha dengan asas kekeluargaan, bertujuan memperkuat kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meskipun memiliki kontribusi penting dalam penyangga perekonomian Indonesia, koperasi menghadapi berbagai permasalahan, seperti kualitas sumber daya manusia, modal, manajerial, dan rendahnya kesadaran anggota.

Di sisi lain, Perseroan Terbatas lebih berkembang dalam konteks perkembangan perekonomian saat ini. Meskipun tidak mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 seperti koperasi, PT lebih mudah mengakses sumber daya, termasuk pendanaan, teknologi, pasar, dan tenaga kerja berkompeten. Tujuan PT tidak diatur secara khusus dalam undang-undang dan lebih berfokus pada keuntungan melalui pengembangan usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, A. (1997). *koperasi indonesia*. PT. Angkasa.
- G.Kartasapoetra, et al. (1991). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Rineka Cipta.
- Khairandi, R. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*. total media.
- Munir Fuady. (2008). *pengantar hukum bisnis*. PT Citra Aditya Bakt.
- Nasional, B. P. H. (2015). *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. 1–137.
- Perpres. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166.
- S.T.Kansil, C. S. T. K. dan C. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Pradnya Paramita.
- Wirjono Prodjodikoro. (1985). *Hukum Perkumpulan dan Koperasi di Indonesia*. Dian Rakyat.